

Hak Asuh Anak di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Syamsul Darlis¹

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: syamsuldarlis@iainkendari.ac.id¹

Abstract: *This study is a study that focuses on the study of child custody given or charged to the father after the divorce. The legislation stipulates that children under the age of 12 in the event of a divorce should be in the custody of the mother in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) article 105. This study focuses on three things, namely; the factors causing the custody of minors to be given to the father and the perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) on the custody of children given to the father. The research method of the article is descriptive qualitative. The findings in the study suggest that the factors that cause the father to give custody of the child after the divorce are because; mother is not trustworthy, mother is irresponsible, and mother has a bad character. While the perspective of marriage law and the Compilation of Islamic Law (KHI), namely; as a result of the dissolution of the marriage due to divorce, either the mother or father is still obliged to care for and look after their children, solely based on the interests of the child; when there is a dispute regarding the control of children, the court gives its decision.*

Keywords: *Child Custody, KHI, Marriage Law*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian yang mengfokuskan pengkajian pada hak asuh anak yang diberikan atau dibebankan kepada ayah pasca perceraian. Aturan perundang-undangan mengatur bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun jika terjadi perceraian harusnya berada pada hak asuh ibu sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105. Pengkajian ini terfokus pada tiga hal yakni; faktor penyebab diberikannya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dan perspektif Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap hak asuh anak diberikan kepada ayah. Metode penelitian artikel yaitu deskriptif kualitatif. Adapun temuan dalam penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab diserahkannya kepada ayah hak asuh anak pasca perceraian karena; ibu tidak amanah, ibu tidak bertanggung jawab, dan ibu memiliki karakter yang buruk. Sementara perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni; akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan

mengenai **Kata Kunci** mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.

: Hak Asuh Anak, KHI, Undang-undang Perkawinan

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah diaman dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizham untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Diskursus fikih menjelaskan bahwa nikah mengakibatkan kehalalan dalam berjimak. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual. Dari beberapa pengertian diatas, yang tampak adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (yakni bersenggama). Dewasa ini, pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT.

Pernikahan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatannya. Jadi pernikahan adalah kebutuhan fitrah manusia yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam, Rasulullah pun sangat menekankan karena pernikahan merupakan perisai diri manusia, nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki nilai ibadah. Dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (Mitsaqan Ghaliza) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk ibadah. Namun dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan,

kadangkalanya sebuah rumah tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan sebuah perceraian. Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokohnya maka tidak ssepapatnya dirusakkan dan disepelekan, seriap usaha untuk melenyapkan hubungan perkawinan seharusnya sedapat mungkin dihindari karena perceraian itu merupakan perbuatan halal akan tetapi teramat dibenci Allah SWT.

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan yang disyariatkan dalam Islam. Dengan putusannya suatu perkawinan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Hak asuh anak adalah merupakan *mashdar* atau mengasuh anak. Mengasuh anak dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya.

Seseorang yang paling berhak mengasuh anak di bawah umur akibat perceraian adalah ibu. Karena anak dimasa kecilnya membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara. Hak asuh merupakan hak bagi anak-anak di bawah umur, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Muderis Zaini berpendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai manusia sosial yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini terfokus pada 2 hal yakni; faktor penyebab hak asuh anak di bawah umur dijatuhkan kepada ayah dan pertimbangan hakim memutuskan hak asuh anak yang belum baligh kepada ayah. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yakni; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak dalam Islam

a) Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.¹ Hak Asuh merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

“Seorang perempuan berkata kepada Nabi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, “engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.” (Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan ia mensahihkannya).²

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga mempunyai lebih banyak waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapaknya. Karena itu peran ibu sangatlah penting dalam mengatur kemaslahatan si anak.

b) Rukun Hak Asuh Anak

Amir menjelaskan bahwa rukun hak asuh anak setidaknya ada dua, yakni; (1) Terdapat pengasuh atau disebut sebagai *hadhin*; dan (2) Terdapat anak yang diasuh atau disebut *madhun*.

c) Syarat-syarat Hak Asuh Anak

Syarat-syarat hak asuh anak yang harus dimiliki seseorang yang hendak mengasuh disebutkan oleh beberapa cendekiawan muslim, seperti;

¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002, h.65

² Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman, Cetakan II, Jakarta:Pustaka Azzam,2007, h. 47.

- 1) Wahbah az-Zuhaily yang menyebutkan bahwa pengasuh anak adalah;
 - Ibunya yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain.
 - Wanita yang memiliki mahram dengan anak yang akan diasuhnya.
 - Wanita yang mengasuh selalu memelihara anak tersebut walaupun tidak diberi upah.
 - Wanita yang tidak pemaarah
 - Wanita tersebut tidak dibenci oleh anak yang akan diasuhnya atau wanita yang membenci anak tersebut.³
- 2) Abdul Aziz yang mengungkapkan syarat-syarat khusus untuk pengasuh wanita, yakni;
 - Wanita yang belum kawin setelah bercerai suaminya.
 - Wanita tersebut harus mahram atau muhrim dari anak tersebut.
 - Pengasuh bukan pemilik karakter yang pemaarah dan penuh kebencian.
 - Wanita yang secara tulus menyusui anak asuhnya selama air susunya masih ada.⁴
- 3) Sayyid Sabiq menyebutkan syarat hak asuh anak dalam fikih sunnahnya bahwa mereka yang berhak mengasuh anak pasca perceraian syarat ada lima yakni;⁵
 - Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani ḥaḍānah, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.
 - Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet.ke-1, h. 68-69.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru VanHoeve,1999, cet ke-3, h. 417.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013, h. 12.

- Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.
- Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir.
- Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak *ḥaḍānah* hilang atau gugur.
- Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

2. Faktor Penyebab Ayah Menjadi Pemegang Hak Asuh Anak

Perceraian kerap kali menghadirkan perselisihan antara mantan suami dan istri. Selain harta gono-gini, yang cukup sering diperebutkan adalah tentang hak asuh anak. Pasangan juga tidak setuju dengan pihak mantan pasangan tidak mau menerima anak.

Ketentuan tentang hak asuh anak atas salah satu dari perceraian tidak diatur khusus, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Mengenal ketentuan hak asuh anak jelas termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau baligh (berumur 12 tahun ke bawah) adalah hak ibu;
- b) Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* atau baligh diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;
- c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁶

Faktor-faktor penyebab ibu tidak dapat mengambil haknya sebagai pengasuh anaknya, yakni;

- a) Ibu menjadi seorang pemabuk atau kebiasaan ketergantungan lainnya yang sukar untuk disembuhkan atau ditinggalkan;
- b) Ibu meninggalkan ayah tanpa alasan yang sah di mata hukum;
- c) Ibu menjalani atau mendapatkan hukum penjara;
- d) Ibu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang melibatkan orang lain.
- e) Faktor-faktor lain yang cukup mengkhawatirkan ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975, yaitu: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai pengasuhan anak, rujukannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khusus untuk anak-anak yang tergolong di bawah umur kepentingannya menjadi kriterium”. Umumnya faktor-faktor umum dijadikannya ayah sebagai pemegang hak asuh di bawah umur karena hakim memandang bahwa ibu;

- a) Tidak amanah, ibu tidak memiliki kesadaran atau ketulusan dalam

⁶ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, 2014, h. 203.

- mendidik anak;
- b) Tidak bertanggung jawab, ibu seringkali menelantarkan anak sehingga mengancam dan membahayakan keselamatan anak;
- c) Memiliki karakter buruk dalam memelihara dan mendidik anak.⁷

3. Hak Asuh Anak di Bawah Umur oleh Ayah Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) menjelaskan bahwa “Akibat *putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya*”.⁸

Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (e) menuturkan bahwa; “*bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a b d, sedangkan yang termaktub dalam huruf a memaparkan sebagai berikut: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh;*

- a) Wanita-wanita dalam garis turunan ibu;
- b) Ayah;
- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan atau yang bercerai;
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁹

Situasi tertentu Hakim Pengadilan juga terkadang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3 bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

⁷ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004, h. 204.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1991, h. 296.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, Cet pertama, h. 39.

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁰

Hak asuh anak jika terjadi perceraian menurut ketentuan baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya merupakan hak ibunya (istri). Akan tetapi, dimungkinkan hak asuh anak merupakan hak ayahnya (suami) apabila suami dianggap mampu membuktikan akhlak buruk yang dimiliki mantan istri sehingga tidak layak memelihara anak. Selain itu, jika dapat dibuktikan bahwa istri selingkuh atau istri menelantarkan anak maka hak asuh anak diberikan kepadanya (Ayah).

Walaupun telah diatur jelas mengenai ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian, namun dimungkinkan hakim menerapkan putusan lain. Hal ini didasarkan pada asas *ius contra-legem*. Apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra-legem* yakni mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal Undang-undang yang bersangkutan. Dalam perkara ini, hakim melakukan *contra-legem* karena dianggap ibu tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya dan demi kepentingan serta masa depan anak maka hak asuh anak diberikan kepada ayah.

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, dapat dilihat dalam **Pasal 45 Undang-undang Perkawinan**; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Berdasarkan hal di atas, jika mengacu pada Pasal 45 ayat (2) Undang-

¹⁰ Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, Sinar Grafika Offset, 2015, h. 65.

undang Perkawinan *maka* terindikasi bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

D. Penutup

Faktor-faktor penyebab diberikannya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian secara umum ada delapan, yaitu; ibu memiliki ketergantungan obat-obatan terlarang, ibu meninggalkan ayah tanpa alasan yang sah secara hukum, ibu dipenjara, ibu melakukan kekejaman dan penganiayaan, ibu tidak amanah, ibu tidak bertanggung jawab, dan ibu memiliki karakter buruk. Adapun perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap hak asuh diberikan kepada ayah bahwa jika terjadi perceraian dan terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak maka pengadilan yang berhak memberikan putusan.

Daftar Pustaka

- al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj Abd Mufid Ihsan dan M.Soban Rohman, Cetakan II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet.ke-1.
- Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, Sinar Grafika Offset, 2015.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, Cet pertama.
- Bakar, Zainal Abidin Abu, *Kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama*, Cet Ke-3, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,1999, cet ke-3.

Hamdani, Risalah *Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amami, 2002.

Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, 2014.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,1992, h. 7.

Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Indonesia LegalCenter Publishing, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Daar al-Fath, 2000). Cet Ke-1, jilid 1.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1991.